



PERBEKEL BUDUK
KABUPATEN BADUNG
PERATURAN PERBEKEL BUDUK
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PERBEKEL BUDUK NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA) TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL BUDUK

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Desa Buduk Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Buduk Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Perbekel Buduk Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Perbekel Buduk tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk.II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
8. Peraturan Bupati Badung Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019 Nomor 30);
9. Peraturan Desa Buduk Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Buduk Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Tahun 2023 (Lembaran Desa Buduk Tahun 2023 Nomor 3)

10. Peraturan Perbekel Buduk Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 (Berita Desa Buduk Tahun 2023 Nomor 4)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN PERBEKEL BUDUK NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT Desa) TAHUN 2023

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah Desa Buduk
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Buduk
3. Kepala Desa adalah Perbekel Buduk
4. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala Desa dan bersifat mengatur.
5. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa,

pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

8. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi untuk mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrim.

Pasal 2

1. Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrim
2. Ketentuan sasaran penerima manfaat BLT Desa mengacu pada Data Tunggal Kesejahteraan Sosial (DTKS)
3. Keluarga penerima manfaat yaitu keluarga miskin ekstrim yang tidak pernah menerima atau terdaftar sebagai sasaran penerima manfaat Jaring Sosial (JPS) seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan pangan Non Tunai (BPNT) serta Kartu Prakerja.
4. Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa BLT Desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.

Pasal 3

1. Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Desa
2. BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan dan diutamakan untuk keluarga miskin ekstrem; dan
 - b. Keluarga yang terdapat anggota keluarga rentan sakit menahun/kronis
 - c. Keluarga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia
 - d. Keluarga yang terdapat anggota keluarga difabel.
3. Daftar nama keluarga penerima BLT Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Perbekel ini.

Pasal 4


Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) diberikan sebesar Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) per bulan per keluarga penerima manfaat selama 12 (dua belas) bulan mulai Bulan Januari 2023.

Pasal 5

Peraturan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Perbekel ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Buduk.

Ditetapkan di Desa Buduk
pada tanggal 9 Maret 2023

PERBEKEL BUDUK



I KETUT WIRA ADI ATMAJA

Diundangkan di Desa Buduk
Pada tanggal 9 Maret 2023
SEKRETARIS DESA BUDUK



I WAYAN SUDARSANA

BERITA DESA BUDUK TAHUN 2023 NOMOR 05

EMPIRAN PERATURAN PERBEKEL BUDUK

NOMOR : 5 TAHUN 2023

TANGGAL : 9 MARET 2023

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN PERBEKEL BUDUK NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA) TAHUN 2023

DAFTAR KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA) YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) DESA BUDUK TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Nama	NIK	NO KK	Pekerjaan					Alamat
				1	2	3	4	5	
1	I Nyoman Budiasa	5103022410670004	5103021811060068	1	2	3	4	5	Br. Pasekan
2	Sagung Putu Raka	5103027112500564	5103020102110007					√	Br. Pasekan
3	I Made Samarata	5103020707650009	5103021811060067					√	Br. Pasekan
4	I Nyoman Julia Putra	5103020507800006	5103022605100220					√	Br. Pasekan
5	Ni Ketut Senti	5103027112400206	5103022705100108					√	Br. Pasekan
6	Ni Putu Muliani	5103025010770010	5103021906150001					√	Br. Pasekan
7	I Nyoman Windu	5103021505650006	5103021611060316					√	Br. Tampakkerep
8	Gede Suarsana	7405151506800001	7405152003080079					√	Br. Tampakkerep
9	I Nyoman Suarsana	5103021806540001	5103023105190004					√	Br. Gunung
10	I Kadek Agus Sugiartawan	5103020701990002	5103020207210003					√	Br. Gunung
11	Bagus Made Suamawa	5103022405520003	5103021411060381					√	Br. Gunung
12	I Wayan Resi	5103023112640298	5103021904120008					√	Br. Gunung
13	I Ketut Gede Suatra	5103022710720003	5103021511060175					√	Br. Gunung
14	I Ketut Sujendra	5103023112720108	5103021511060040					√	Br. Gunung
15	I Ketut Dwi Jenaka	5103022909580002	5103021511060054					√	Br. Gunung
16	I Ketut Sugianto	5103020807600005	5103020404110044					√	Br. Kaja
17	I Made Sutarga	5103023112540389	5103022510100013					√	Br. Kaja
18	Ni Luh Suwarni	5103027112620451	5103021409110086					√	Br. Kaja
19	I Made Suwita	5103020311690005	5103022305110056					√	Br. Kaja
20	I Made Maja	5103023112540210	5103022111060313					√	Br. Tengah
21	Ni Komang Ariani	5103025601060002	5103022604190002					√	Br. Tengah
22	I Ketut Sueni	5103021002730009	5103022111060298					√	Br. Tengah
23	I Gede Suarjaya	5103020109780008	5103021201100137					√	Br. Tengah
24	I Made Senter	5103023112530264	5103021302090014					√	Br. Tengah
25	Paula Ni Wayan Swarsih	5103025808730013	5103020401180003					√	Br. Umategal
26	Arsalius Tupamau	5103021409690007	5103020310110002					√	Br. Umategal
27	I Wayan Sukarsana	5103020512660001	5103022001210007					√	Br. Umategal
28	I Nyoman Pada	5103023112550180	5103021811060188					√	Br. Sengguan
29	I Gede Atmaja	5171010207790007	5103020903170003					√	Br. Sengguan
30	I Gst Ayu Ketut Sukri	5103027112420225	5103020403090000					√	Br. Sengguan
31	I Ketut Suartika	5103023112650170	5103021811060105					√	Br. Sengguan
32	Ni Luh Christianti	5103024606770008	5103021611060310					√	Br. Umacandi
33	Bagus Made Suarnita	5103022704730002	5103022211060183					√	Br. Bernasi
34	I Nyoman Budiana	5103021206910004	5103021206190002					√	Br. Bernasi
35	I Made Pasek	5103021108790018	5103021503110201					√	Br. Bernasi
36	I Nyoman Masta Asmara	5103021512490005	5103020908170002					√	Br. Umakpeuh

Keterangan

- 1 Nelayan
- 2 Petani
- 3 Buruh
- 4 Pedagang
- 5 Lain-lain

